

## Laporan Tak Lengkap, Hibah RW Batal Cair



Illustrasi: <http://www.jabarpublisher.com>

**YOGYA, KRJOGJA.com** - Tahun ini menjadi yang terakhir bagi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak dalam mengelola dana hibah untuk stimulan RW. Masa transisi pengguna anggaran ini pun bakal diperketat. Bagi RW yang belum mampu melengkapi laporan penggunaan dana tahun lalu, maka hibah tersebut tidak akan dicairkan.

"Tahun depan program itu akan dikelola oleh Bagian Tata Pemerintahan. Sehingga kami juga akan menagih seluruh laporan jika masih ada kekurangan. Semua kami periksa agar dapat dipertanggungjawabkan," urai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Yogya, Octo Noor Arafat, Kamis (1/6). Total dana hibah stimulan RW tersebut mencapai Rp 10 juta. Peruntukannya ialah untuk mendukung kegiatan di wilayah setempat. Sedangkan untuk bisa mengaksesnya, maka wajib melampirkan laporan penggunaan dana tahun sebelumnya secara lengkap. Tahun ini pun ada beberapa RW yang terpaksa belum bisa mendapatkan dana stimulan akibat persoalan tersebut.

Octo menambahkan, pemanfaatan dana stimulan sebenarnya sudah ada arahan dan larangan. Terutama untuk membeli barang atau alat yang mendukung kegiatan di RW setempat. Di antaranya tikar, karpet, tenda, kursi, *sound system* dan lain sebagainya. "Tapi kami juga berikan rambu-rambu. Misalnya jika ada RW yang setiap tahun mengusulkan pembelian tikar atau tenda, jelas kami larang," tandasnya.

**Sumber Berita:**

1. <http://krjogja.com>. Jumat, 02 Juni 2017. Laporan Tak Lengkap Hibah RW Batal Cair.
2. <http://jogja.tribunnews.com>. Minggu, 28 Mei 2017. Dapat Dana Stimultan Tapi Tak Ada Laporan RW Terancam Tak Peroleh Lagi.

**Catatan:**

Pada tahun 2016, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Keputusan Walikota Yogyakarta No. 24 Tahun 2016 tentang Penetapan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Dalam Bentuk Uang. Adapun latar belakang ditetapkannya Keputusan Walikota Yogyakarta tersebut dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kepala daerah menetapkan Daftar Penerima Hibah dengan Keputusan Kepala Daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Yogyakarta menetapkan Daftar Penerima Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Dalam Bentuk Uang.

Pengeluaran Hibah Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 Dalam Bentuk Uang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2016 pada kode rekening 5.1.4 untuk Belanja Hibah sejumlah Rp57.235.161.325,00 (lima puluh tujuh milyar dua ratus tiga puluh lima juta seratus enam puluh satu ribu tiga ratus dua puluh lima rupiah). Adapun untuk hibah kepada 13 RW di Kel. Prenggan Kec. Kotagede seluruhnya sebesar Rp19.500.000.